



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2015/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SLAMET HARYOKO,S.H. dan ERWIN YANUARTO, SH, Advokad/Pengacara “HARYOKO & Partners” yang beralamat di Bakungan RT.01 RW.56 Wedomartani, Ngemplak, Sleman D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wates Nomor 36/SKKs/2015/PA.Wt. tanggal 17 April 2015, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NURALI,S.H., Advokad/Pengacara pada Kantor LBH “PEDULI” yang beralamat di Sugiman No. 38 Serut, Pengasih, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wates Nomor 43/SKKs/2015/PA.Wt. tanggal 18 Mei 2015, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 5 Putusan No.28/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- 1 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 2 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015, pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Slamet Haryoko, SH., yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca berita acara inzage Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 06 April 2015, Pemanding melalui Kuasa Hukumnya SLAMET HARYOKO, SH dan ERWIN YUNARTO, SH telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tertanggal 15 Mei 2015 Terbanding sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 29 April 2015, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang dalam pertimbangan Pengadilan Agama, ternyata rumah tangga antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah nyata-nyata tidak harmonis (broken marriage) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, maka karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga

Hal 3 dari 5 Putusan No.28/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tidak ada sesuatu hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama, oleh karena itu maka pertimbangan Pengadilan Agama dalam perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. Anwar Sholeh, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs.SYA'RONI, MHI dan Drs.H. HUMAM A. HADIE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 28/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 20 Mei 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUJARWO,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum

Hakim Anggota

ttd.

Drs. SYA'RONI, MHI

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.HUMAM A.HADIE, SH

Panitera Pengganti,

ttd.

SUJARWO,SH

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Hal 5 dari 5 Putusan No.28/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Wakil Panitera

SUJARWO, SH.